

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PELAKU
PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 829 K PID/2017 DAN NOMOR 827 K
PID/2017)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH :

ELISTON TANGKAS PARULIAN RUMAPEA

02011181419068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : ELJISTON T.P. RUMAPEA
 NIM : 02011181419068
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
 PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PELAKU PENYERTAAN
 (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
 (STUDI KASUS NOMOR 829 K PID/2017 DAN NOMOR 827 K PID/2017)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan
 Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif

Indralaya, Juni 2019
 Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H.
 NIP.195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nuzhriana, S.H.,M.Hum.
 NIP.196509181991022001



Mengetahui,
 Dekan



Dr. Febrina, SH, MS
 NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eliston Tangkas Parulian Rumapea
NIM : 02011181419068
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 26 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Indralaya, Juli 2019

Eliston T.P. Rumapea
NIM 02011181419068

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuni dan rahmatNya yang memberikan hikmat, pertolongan, kasih setia serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PELAKU PENYERTAAN
(DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS NOMOR 829 K PID/2017 DAN NOMOR 827 K PID/2017)”.**

Penyusunan dan selesainya skripsi ini bukan semata-mata kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat bantuan Dosen Pembimbing yang ikhlas dan sabar membantu dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indralaya, Juli 2019

Penulis

Eliston T.P. Rumapea

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. *Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur (Filipi 4:6)*
2. *Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu (Amsal 16:3)*
3. *Ora Et Labora*

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Papaku Tercinta
3. Mamaku Tercinta
4. Keluarga Besarku
5. Sahabatku
6. Almamaterku

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang menjadi bagian dari penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap Kasih dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada penulis dalam setiap proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua ku tercinta, Mama Bina Simanjuntak dan Bapak Tumogar
Sirumapea terima kasih buat kesabaran, dukungan, doa dan semua hal yang telah Mama dan bapak berikan padaku. Mama dan Bapak adalah Orang Tua terhebat yang ku kenal, apalagi Mama dan Bapak yang selalu berjuang untuk menyekolahkan ku. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Mama dan Bapak, diberikan kesehatan, panjang umur dan berkat serta sukacita yang melimpah.
3. Ke-empat Saudara Kandungku yaitu: Kak Lasmaria Rumapea, Kak Betty Rumapea, Bang Hilbert Rumapea, dan Adikku Rinaldo Rumapea Tercinta, yang telah membantu dalam hal materi, menyemangatiku, dan mendoakanku.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. H. Syariffudin Pettanasse, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dan selaku Penasihat Akademik penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah membimbing penulis. Terima kasih atas waktu, bimbingan, saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

12. Teman-teman terbaikkku semasa kuliah, Ismail Panjaitan, Imbos Mahmul Tampubolon, Jesron Simarmata, David Pinem, Afri Mangara Sitohang, Suranta Sembiring, Anggelia Napitupulu, Britina Wati Turnip, Setiawan Silaban, dan iban Rizky Berta Natalia Hutapea, Bersyukur bisa mengenal kalian. Terima kasih buat kebersamaan yang telah kita lalui bersama dari anak baru. Terima kasih untuk motivasi, dukungan dan doa kalian. Terima kasih ketika kalian telah banyak membantu ku semasa kuliah, terlebih ketika aku sedang kekurangan uang. Semoga kita tetap bisa kompak, tetap saling komunikasi satu sama lain, dan semoga kita bisa sukses ke depannya. Amin !
13. Teman-teman satu bedeng Tahun 2014-2016, Bang Erlius Sitinjak, Bang Jeprianto Simangunsong, Bang Firman Manurung, Bang Oki Ompusunggu, Bang Andre Siahaan, Bang Besmen Gultom, Bang Arifin Tampubolon, Kak Melisa Sinaga, Kak Nanda Sinaga, dan mantan sekamarku Afrinus Nainggolan, terima kasih buat motivasi dan bantuan yang selama ini telah Abang dan kakak berikan untukku, dan terima kasih telah banyak mendukungku dalam hal Materi dan Motivasi hingga aku Lulus di Universitas Sriwijaya ini, semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan abang dan kakak berikan kepadaku, Amin.
14. Teman-teman seperjuangan 2014 Batak Sektor Timbangan (Kerajaan 14): Ismail Panjaitan, Andreas Tobing, Fidelis Simanjorang,, Yoel Sitorus, Astuti Lumbantoruan, Hartina Lumbantoruan, Ester Pratiwi Sihombing, Citra Nainggolan, Murni Simbolon, Novalia Ritonga, Basa panjaitan, Diana

Sipayung, Tok Krismawati Situmorang, Tok Asaini Carinta Padang, Purnama Sianturi, Bre Setia Romelda Simanungkalit, Bre Maria Silitonga, Halima Silitonga, Ban Vrisa Siahaan, Ban Henny Simanjutak, Tok Nancy Banjarnahor. Terima kasih untuk kebersamaan Selama ini.

15. Abang dan Kakak Panitiaku Angkatan 2012 BATIC's Bg Antony Siagian, bg Daniel Girsang, bg Jonathan Sinaga, bg Edwin Naiborhu, tulang Andre Siahaan, bg Arifin Tampubolon, bg Besmen Gultom, bg Junedi Tinambunan, bg Joel Sagala, Tulang Bima Hutagaol, bg Jentrio Purba, bg Simon Sitorus, bg Pirma Simamora, bg Ediman Pardosi, bg Kiki Panggabean, Kak Stefani Naiborhu, Kak Yustika Purba, Kak Dian Boang Manalu, Kak Sandi Naibaho, Kak Melisa Sinaga, dan lain-lain yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Terima Kasih udah menjemput, membimbing, mendidik, membantu dalam bentuk materi, nasihat, dan kebersamaan selama ini Bang Kak.
16. Abang dan Kakak tingkatku Hukum Timbangan 2010 bg Samuel Nababan, Kak Titin Sinaga, (2011) bg Alfian Tambunan, bg Lindung Tinambunan, (2012) Tulang Andre Siahaan, kak Melisa Sinaga, (2013) Kak LUSiana Simbolon, bg Nusa Purba, bg Ben Simarmata, Teman-teman (2014) Ismail Panjaitan, Setiawan Silaban, Adek tingkat Freddy Lumban Batu, Dodi Hatopan Hutasoit, Dwi Sitorus, Deni Nababan, dan Lasta Sinaga.
17. Keluarga Besar Batak Timbangan (BATI'C'S), Keluarga Besar Punguan Sipituama, dan Keluarga Besar Punguan Somanimbil.

18. Kantor BNNK Ogan Ilir, tempat ku KKL terima kasih untuk setiap arahan, nasehat, dan ilmu yang telah diberikan.
 19. Buat teman-teman seperjuangan PLKH kelas B TIM MCC B2 yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
 20. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 FH Unsri Indralaya yang tidak bisa dituliskan satu per satu.
 21. Semua rekan –rekan yang telah membantu proses pembuatan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan saya semangat dan doa.
- Semoga Tuhan yang membalas semua Budi Baik Mereka dan Melimpahkan Berkat Kepada kita semua.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Ruang Lingkup.....	16
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	20
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	29
3. Pidana dan Pembedaan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Jiwa.....	35

1. Jenis-Jenis Pembunuhan	36
2. Pembunuhan Berencana	42
C. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Hakim.....	46
1. Pengertian Putusan Hakim atau Vonis	46
2. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	49
D. Teori Penjatuhan Putusan dan Teori Pidana	58
1. Teori Penjatuhan Putusan	58
a. Teori Keseimbangan	59
b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi	60
c. Teori Kebebasan Hakim	61
2. Teori Pidana	62
a. Teori Absolut atau Pembalasan	62
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan	62
c. Teori Gabungan	63

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Putusan Nomor 829 K/PID/2017 dan Nomor 827 K/PID/2017	64
1. Putusan Nomor 829 K/PID/2017	65
a. Kasus Posisi	65
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	69
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	70
d. Pertimbangan Hakim	71
e. Analisis Pertimbangan Hakim	75
2. Putusan Nomor 827 K/PID/2017	79
a. Kasus Posisi	79
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	81
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	82
d. Pertimbangan Hakim	83
e. Analisis Pertimbangan Hakim	87

B. Analisis Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 829 K/PID/2017 dan Nomor 827 K/PID/2017.....	90
1. Putusan Nomor 829 K/PID/2017.....	90
a. Amar Putusan.....	90
b. Analisis Penjatuhan Sanksi.....	100
2. Putusan Nomor 827 K/PID/2017.....	104
a. Amar Putusan.....	104
b. Analisis Penjatuhan Sanksi.....	118
BAB IV PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**


ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PELAKU PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR 829 K PID/2017 DAN NOMOR 827 K PID/2017)

Dalam kehidupan ini baik dari masa lalu hingga sekarang tidak terlepas dari kejahatan. Kejahatan yang mendapat perhatian khusus adalah kejahatan tindak pidana terhadap jiwa yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Untuk mengatasi kejahatan tersebut diperlukan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut tidak terlepas dari Hakim dalam mempertimbangkan putusan Terdakwa tindak pidana pembunuhan berencana. Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Apa yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan suatu tindak pidana terhadap Putusan No. 829 K PID/2017 dan No. 827 K PID/2017? dan (2) Bagaimana Analisis dalam Putusan No. 829 K PID/2017 dan No. 827 K PID/2017? Penelitian ini bersifat Yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pustaka yaitu dengan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Tujuan Skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana dan apakah putusan Hakim tersebut telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Dapat disimpulkan dalam putusan ini Hakim telah mempertimbangkan unsur yuridis dan unsur Nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, selain itu Pertimbangan Hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.


Kata Kunci: *Tindak pidana, deelneming, pembunuhan berencana.*

Pembimbing Utama




Dr. H. Syarifudin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Washruana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Washruana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001

XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, kegiatan analisa tentunya akan selalu ada, baik dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pekerjaan lainnya. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Analisis atau analisa? Jika dilihat dari segi bahasa, kata analisa diambil dari bahasa Yunani Kuno yakni “*analisis*” Arti dari kata analisis adalah melepaskan Jadi bisa diketahui bahwa analisa adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mengamati suatu objek dengan detail dan rinci

Caranya adalah dengan melepaskan, menguraikan atau memisahkan antar setiap komponen penyusun objek tersebut untuk dipelajari dan dikaji lebih lanjut. Dari segi linguistik, analisa adalah studi mengenai bahasa yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan secara rinci yang berhubungan dengan struktur sebuah bahasa. Analisa atau analisis juga bisa dikaitkan dalam dunia eksak.

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.”

“Dari pengertian tersebut diatas penulis ingin menganalisis tentang “Analisis yuridis terhadap putusan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana karena tindak pidana penyertaan ini menjadi hal yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam . Dampaknya terdapat perbedaan penafsiran dari para penegak hukum dalam memahami tentang tindak pidana penyertaan dan menjadikan putusan pengadilan tingkat pertama sering kali berbeda

dengan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.”

“Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturanaturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melakukan itu) peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).¹”

“Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukuman paling berat. Apalagi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara

¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 252.

berencana bias mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Penegak hukum dalam menggunakan dakwaan pembunuhan akan sangat berhati-hati sekali karena menyangkut dengan nyawa si terdakwa. Maka, Penuntut Umum akan benar-benar memperlihatkan dengan cermat apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana.”

Perbuatan tindak pidana sering kali dilakukan lebuah dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang² dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*).

Menurut R. Soesilo dijelaskan bahwa, turut serta dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Contoh A mencuri di rumah B dan sengaja C untuk bersama-sama melakukan”. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang, atau C menggali lubang, sedangkan A yang masuk dan

mengambil barang-barangnya. Disini C dihukum sebagai “*medepleger* karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Andai kata C hanya berdiri di luar untuk menjaga dan memberi isyarat kalau ada orang datang, maka C dihukum sebagai “*medeplichtig* pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja.”³

Van Hamel dan Trapman menyebutkan bahwa turut serta melakukan mengharuskan semua orang yang terlibat dalam turut serta melakukan untuk memenuhi

² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 213-214.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Penjelasan Pasal Demi Pasal*, Bogor: Poltea, 1985, hlm. 73-74.

seluruh rumusan delik. Oleh karenanya, turut serta dikatakan ada mana kalau setiap orang dapat mewujudkan ke pembuatan (*daderschap*) secara sempurna.⁴ Moeljatno mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehmungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus melakukan perbuatan pidana oleh karena itu, di samping delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehmungsgrund*).⁵

Hubungan antar pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam yaitu:⁶

-
1. Bersama-sama dalam suatu kejahatan;
 2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
 3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan (*deelneming*) masih kurang banyak dipahami oleh praktisi hukum atau penegak hukum. Ini dapat

⁴ M. Ainul Syamsy, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 50-51.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 123.

dilihat dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas hukum pidana.

Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Ditambah lagi dengan banyaknya perbedaan pendapat dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum mengenai penyertaan (*deelneming*). Ini menggambarkan bila penyertaan menjadi hal yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kedua hal tersebut.

Maka dari itu, cara untuk mengatasi atau menanggulangi kejahatan dengan serius yaitu dengan pemberian sanksi. Sanksi adalah ancaman hukum, satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, Undang-undang, norma-norma hukum, akibat

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana; edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 203-204.

sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.⁶ Sanksi juga sering diartikan sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana atau dengan kata lain sanksi pidana.

Dari fungsi sanksi pidana diatas yaitu memberikan efek jera, maka diperlukan suatu pedoman mengingat pada hukum pidana azas legalitas merupakan unsur penting dalam sanksi pidana” Azas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP yang

⁶ M. Marwan, *kamus Hukum (Dictionari of Low Complate Edition)* Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal. 552

sering kita dengar dengan istilah “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*” yang artinya tidak ada tindak pidana / delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya atau dengan kata lain tidak suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh Hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Untuk menjalankan atau mengimplementasikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terutama dalam penegakan sanksi pidana maka diperlukan suatu badan yang mengawasi dan menerapkan sanksi pidana tersebut yaitu yang dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman atau dikenal juga dengan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengertian seperti tersebut merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen ketiga tahun 2001” berbunyi “*Kekuasaan Kehakiman kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*⁷ Dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dibatasi dengan ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 37

Ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, pada Bab IX Tentang Kekuasaan Kehakiman” Pada Pasal 24 ayat (3), berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman selain yang tertulis diatas, “Komisi Yudisial muncul sebagai salah satu kekuasaan negara yang masuk dalam ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman yang mana setelah amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B Kemudian untuk melaksanakan amanat Undang-undang Dasar tersebut, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia.⁸

“Dari semua peradilan diatas yang berfungsi untuk menegakkan sanksi pidana peran yang tidak lepas dari sorotan atau peran penting dalam memberikan efek jera atau yang menentukan nasib seseorang adalah hakim. Hakim merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam penegakan hukum selain polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut. Hakim memiliki peran penting dalam penegakan hukum yang bertugas untuk menyelesaikan suatu perkara dengan memberikan suatu keadilan. Dalam mengadili, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar

⁸ Ibid, hlm.259

dan dalam penegakan hukum itu hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan.

Dalam menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar hakim tidak boleh semena-mena dalam menjatuhkan sanksi pidana. Di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman pada Pasal 53 sudah jelas menyebutkan yaitu :

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dari dasar hukum yang tepat dan benar.⁹

Dalam menegakkan kembali hukum yang di langgar Hakim harus didasarkan pada alasan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pada era zaman sekarang Hakim memiliki pertimbangan atau sudut pandang yang berbeda dalam memutuskan sanksi pidana terutama pada peradilan umum dalam mempertimbangkan pemberian sanksi pidana. Kejahatan yang akhir- akhir ini terus mendapat sorotan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sanksi pidana yang menyangkut nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain.

Sanksi pidana yang menyangkut nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain disini adalah artinya pembunuhan. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁹ Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2019, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*

(KUHP) telah diatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang di tujukan terhadap nyawa orang yaitu dalam Pasal 338-350 pada buku ke II Bab ke-XIX Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Kejahatan Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP:

“ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Kejahatan pembunuhan dengan direncanakan Pasal 340 KUHP:

“ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.¹⁰

Maka, “berdasarkan pasal 340 Kitab Undan-Undang Hukum pidana (KUHP) terdapat unsur-unsur tindak tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

1. Unsur Subjektif:
 - a. Dengan sengaja; dan
 - b. Dengan rencana terlebih dahulu.
2. Unsur Objektif
 - a. Perbuatan menghilangkan nyawa; dan
 - b. Objeknya nyawa orang lain.

¹⁰ (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pada pembunuhan berencana sanksi pidanya lebih berat jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 dikarenakan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu atau terpenuhinya Unsur Subyektif dan Unsur Objektif.

Maka penulis dalam hal ini akan menguraikan kronologis yang terjadi pada putusan yang saya kaji, yaitu: Putusan No. 829 K PID/2017 dan Putusan No. 827 K PID/2017 yang kronologinya bahwa ia Terdakwa MADANI bin ADENAS (alm), Terdakwa EDI THAMRIN (berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 03 september 2016 sekira pukul 10.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lokasi kebun plasma GPI Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Muba atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Thamrin, memang sebelumnya ada permasalahan antara keluarga Terdakwa dengan rombongan pihak korban atau pihak yang disewa oleh pihak perusahaan, dan Koperasi Muda Rasan Jaya yang sebagai preman di Plasma Kebun Sawit PT GPI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 september 2016 Terdakwa melihat buah sawit yang terdapat di atas lahan Terdakwa dipanen, dan terdakwa pun melarang pihak perusahaan untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, namun setelah Terdakwa melakukan pelarangan di lokasi tersebut langsung dihadang oleh pihak korban yang berjumlah 5 (lima) orang” di areal kebun sawit Plasma tersebut, dengan pihak korban juga mengatakan, “Tidak usah diganggu tempat ini kalau kamu tidak ingin mati”;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 september 2016 sekitar pukul 10.45 WIB Terdakwa datang ke lokasi dan bertemu saksi Chairul pergi selanjutnya datang saksi EDI Thamrin (berkas terpisah) bersama Anton (DPO), Lutfi Wijaya, Jon Kenedi ke lokasi.
- Bahwa “Terdakwa membawa pisau yang disimpan di tas kecil miliknya digantung di pondok dekat lokasi terjadi, parang yang dibawa Lutfi disimpan di keranjang motor miliknya, senjata api (kecepek) saksi Edi Thamrin bersama teman-temannya yang membawanya;
- Bahwa kemudian saksi Rominsun mendengar Terdakwa berkata “lajulah...!!! Kitek tahanke hak kitek, mad dem...!! (ayo...! Kita pertahankan hak kita, mati sudah...!) tembaklah...!! Kemudian terdengar suara letusan senjata kecepek yang hampir serentak secara beruntun, kemudian saksi Rominsun melihat korban Iwan langsung rubuh ke tanah;
- bahwa saksi Edi Thamrin datang ke lokasi membawa senjata api (kecepek) yang ditembakkan ke korban Iwan mengenai dada kemudian saksi Edi Thamrin mengambil parang dan membacok ke leher korban Mustakim;
- Bahwa saksi Ariansyah yang berada di lokasi melihat korban Mustakim dibacok kemudian saksi Ariansyah, saksi Rominsun dan saksi Gunawan pergi menyelamatkan diri menuju kantor Plasma GPI.
- Bahwa setelah saksi Edi Thamrin membacok korban Mustakim, Anton (DPO) menembak korban Tarmizi kemudian saksi Edi Thamrin melarikan diri ke arah sungai simpang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Mustakim bin Nanung, korban Irawan Efendi bin Semar, dan korban Tarmiji Agusman bin Semar meninggal

dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445/214-216/VR/IX/2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Hikmatiar dokter pada RSUD sekayu.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 841/Pid.B/2016/PN Sky tanggal 15 maret 2017 Menyatakan terdakwa MADANI bin ADENAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan Menetapkan semua alat bukti supaya dirampas untuk dimusnahkan. Dan kemudian lanjut ke Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 67/PID/2017/PT.PLG. tanggal 02 juni 2017 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 841/Pid.B/2016/PN Sky tanggal 15 maret 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Untuk selanjutnya Pemohon Terdakwa Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung: Bahwa berdasarkan pertimbangan alasan Kasasi Terdakwa, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus di tolak.¹¹

Sedangkan untuk Terdakwa EDI THAMRIN bin MADANI pada Putusan No. 827 K PID/2017: Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Menyatakan Terdakwa EDI

¹¹ Putusan Nomor 829 K PID/2017

THAMRIN bin MADANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana Sehingga Dari Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.¹²

Jika kita simak dari kedua putusan tersebut di atas dalam Putusan Nomor 829 K PID/2017 dan Nomor 827 K PID/2017 maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dalam putusan tersebut sama-sama mengadili tindak pidana pembunuhan berencana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pembunuhan berencana akan tetapi putusan tersebut memiliki perbedaan dimana Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung memutuskan dengan sanksi pidana yang berbeda”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dalam membahas skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN**

PELAKU PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA”

(STUDI PUTUSAN NOMOR 829 K PID/2017 DAN NOMOR 827 K PID/2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis Tertarik untuk Mengkaji:

¹² Putusan Nomor 827 K PID/2017

1. Apa yang menjadi Pertimbangan dan dasar hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan No. 829 K/PID/2017 dan No. 827 K/PID/2017?
2. Bagaimana Penjatuhan sanksi pidana pada pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan No. 829 K/PID/2017 dan No. 827 K/PID/2017 dilihat dari teori pembedaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

“Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan Nomor 829 K PID/2017 dan Nomor 827 K PID/2017.
 - b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana pada pelaku penyertaan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor 829 K PID/2017 dan Nomor 827 KPID/2017 di lihat dari teori pembedaan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Hasil dari Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyertaan (deelneming) tindak pidana pembunuhan berencana pada kasus putusan Nomor 829 K PID/2017 dan Nomor 827 K PID/2017.

- b. Hasil dari penelitian ini, hendaknya memberikan pengetahuan yang lebih kepada peneliti mengenai penerapan hukum pidana terhadap putusan pelaku penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus putusan Nomor 829 K PID/2017 dan Nomor 827 K PID/2017.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam akademisi” dan praktisi dalam “mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan juga menambah pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai ilmu hukum pidana dibidang penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada khususnya.

D. Ruang Lingkup

Putusan hakim adalah sesuatu yang memiliki banyak objek yang bisa dianalisis, karenanya agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul. Maka penulis membatasi pembahasan pada dasar pertimbangan Hakim dan sanksi yang dijatuhkan Hakim dalam putusan Nomor 829 K PID/2017 dan Nomor 827 K PID/2017.

Pembahasan ruang lingkup ini merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu meluas dari makna yang terkandung didalam rumusan masalah dan juga diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada judul skripsi ini”.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penjatuhan putusan teori-teori tujuan pemidanaan.

1. Teori Penjatuhan Putusan

a. Teori Keseimbangan

“Keseimbangan antara syarat-syarat yang di temukan Undang- undang dan kepentingan pihak-pihak yang berperkara, seimbang dalam pembuktian dan seimbang dalam mengadakan perdamaian.¹³ Hakim melihat dan

mempelajari dari setiap pertimbangan dalam perkara, mulai dari keterangan saksi, petunjuk, alat bukti serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan oleh Hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, Hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, Hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni

¹³ Ahmad Rivai Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 109

dipergunakan oleh Hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan oleh hakim”.¹⁴

c. Teori Kebebasan Hakim

Kemandirian “dan kebebasan Hakim pada dasarnya harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya dapat memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin kebebasannya

serta kedudukannya didalam Undang-undang Dasar 1945, UndangundangNo. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Kebebasan Hakim dalam mengambil putusan pada dasarnya bukan bebas dalam arti sebebaskan-bebasnya tanpa batas tetapi yang berdasarkan hukum, karena didalam Undang-undang Hakim diwajibkan untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hakim juga harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan Negara serta terhadap dirinya sendiri”.

2. Teori Pidana

a. Teori Absolut atau Pembalasan

Memandang “bahwa pidana merupakan pembalasan atas

¹⁴ *Ibid*, hlm, 107

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 1997, hlm 17

kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk pemuasan absolute atas keadilan. Teori Relatif berasas pada 3 tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, public dan jangka panjang.

c. Teori Gabungan

Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan retributive sebagai satu-kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari”.

F. Metode Penelitian

Metode “penelitian adalah ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan menggunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, tertib dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sedangkan metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan yuridis normative yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁶ Jadi penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum, bahkan penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum, sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum”.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (cetakan kelima)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001, hlm. 13

¹⁷ Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: Unsri, 2005, hlm. 14

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang

sedang ditangani dan bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-undang Dasar atau antara regulasidan Undang-undang.¹⁸

b. Pendekatan Kasus

Dalam pendekatan penelitian ini, penelitian menggunakan metode pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanyang tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2011, hlm.133 ²⁰
Ibid,hlm.134

Dengan melakukan pendekatan kasus, penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana hukuman mati, hukuman 20 tahun penjara dan dibawah 20 tahun penjara dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan membandingkan putusan “pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

“Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan data sekunder

yang mana data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*liberty Research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen keempat kali.
- 2) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- 3) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 119

Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer” seperti literatur-literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ada.²⁰ Yang dimaksud disini seperti hasil karya tulis karangan pakar-pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum yang bersifat mendukung penjelasan dari bahan hukum Primer dan Sekunder atau Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primier dan bahan hukum sekunder seperti Enklopedia, Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulisan ini bersifat yuridis normatif maka data utama yang diperlukan data sekunder.²¹ Data- data sekunder tersebut diperoleh menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap bukubuku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan membaca dokumendokumen yang ada relevensinya.”

5. Analisis Bahan Hukum

“Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Deskriptif

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 7

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Op, hlm, 166

²² Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992, hal. 24

tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabarannya dilakukan secara detail dan fakta-fakta tersebut merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi” ini.²³

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Mahkamah

Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam setiap menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya Hakim selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada terutama Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

2. Hakim dalam memberikan putusan terkait dengan Terdakwa harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.
3. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus dengan seadiladilnya”.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Rivai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aryadi dan Gregorius, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1995
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Dengan Tidak Ada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, 2008
- Charlie Rudyar, Kamus Hukum, Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, 2012, hlm. 346
- F. Agsya, KUHP dan KUHP, Jakarta: Asa Mandiri, 2011
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana: Fikahati Aneska, 2010
- Lamintang P.A.F, Delik-Delik Khusus, Bandung: Bina Cipta, 1985
- , Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi Buku 2, Jakarta: sinar Grafika, 1995
- , Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- , Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: PT. Alumni, 2007
- , Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- M. Ainul Syamsy, Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1999
- M. Marwan, kamus Hukum *Dictionari of Low Complate Edition* Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moch. Lucman Fatahullah Rais, Tindak Pidana Perkelahian Pelajar, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- MR. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Askara Baru, 1983
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- , Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia, 2011.
- Redaksi Bhafana Publishing, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: CV. Solusi Distribusi
- Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, Bogor: Politela
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan R. Soesilo, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,

Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1986

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasan Pasal Demi Pasal, Bogor: Poltea, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif cetakan kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Grafika, 1997.

-----, Hukum Pidana I Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah FH UNDIP Semarang, Semarang: 1998

Syarifuddin Pettanasse, Kebijakan Kriminal, Palembang: UNSRI, 2007

-----, Mengenal Kriminologi, Palembang: UNSRI, 2010

-----, Hukum Acara Pidana, Bandung: Angkasa, 2010 Teguh

Prasetyo, Hukum Pidana; edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Tresna. R, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Tiara

Usmawadi, Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Palembang: Unsri, 2005.

-----, Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Palembang:

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI, 1992.

Utrech, Hukum pidana I, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman